

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA
ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SEBAGAI BAGIAN
DARI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL (KIK)
DI SUMATERA BARAT

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

UNIVERSITAS ANDALAS

Oleh:

JEFFI FABIANO ADELVIS

2010112028

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing

Hj. Ulfanora, S.H., M.H

Tasman, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SEBAGAI BAGIAN DARI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI SUMATERA BARAT

(Jeffi Fabiano Adelvis, 2010112028, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum

Universitas Andalas, 63 Halaman, Tahun 2024)

Sumatera Barat merupakan provinsi yang kaya akan warisan budaya, mencakup beragam seni, adat, dan ekspresi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Warisan ini tidak hanya memiliki nilai historis dan budaya, tetapi juga menyimpan potensi nilai ekonomis yang besar jika dilindungi dan dikelola dengan baik melalui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional. Dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara”. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Negara Wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal. Salah satu jenis Kekayaan Intelektual Komunal adalah Ekspresi Budaya Tradisional. Berdasarkan data yang diperoleh dari Website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Data Ekspresi Budaya Tradisional dari Provinsi Sumatera Barat yang tercatat berjumlah 12, sedangkan berdasarkan data warisan budaya Provinsi Sumatera Barat yang tercatat di website Kemendikbud terdapat 482 warisan budaya. Berdasarkan data diatas, hal ini menunjukkan masih terdapat 470 Ekspresi Budaya Tradisional Provinsi Sumatera Barat yang belum diinventarisasi atau dicatatkan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Adapun permasalahan yang ada di dalam skripsi ini yang *Pertama*, Bagaimana Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal di Sumatera Barat? *Kedua*, Apa kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum Ekpresi Budaya Tradisional di Sumatera Barat? Untuk menjawab penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis yaitu, yuridis empiris, penelitian ini bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian penulis diperoleh kesimpulan, *Pertama*, Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional di Sumatera Barat belum sepenuhnya optimal, karena masih banyak ekspresi budaya tradisional di Sumatera Barat yang belum terdaftar dan terlindungi dengan baik. *Kedua*, Beberapa kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional di Sumatera Barat adalah kurangnya dokumentasi yang memadai berupa foto dan video, sulitnya mencari maestro, minimnya penelitian terkait, dan belum adanya peraturan daerah yang secara spesifik mengatur perlindungan ekspresi budaya tradisional di Sumatera Barat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Ekspresi Budaya Tradisional